

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **A. Telaah Pustaka**

##### **1. Pengertian Akuntansi**

Menurut *American Accounting Association* (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi 2012:36) mengatakan bahwa :

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:2) mengatakan bahwan :

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Menurut Riahi Belkaoui (2011:50) dalam jurnal Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakh (2016) :

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Menurut Pontoh (2013:1) dalam jurnal Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakh (2016) menyatakan :

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

## **2. Pengertian Sistem Akuntansi**

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2008:181) sistem akuntansi adalah :

Sistem akuntansi adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

Menurut Indra Bastian (2007:6) menyatakan :

Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang berhubungan dengan waktu atau kapan pengukuran dilakukan dan pada umumnya, biar dipilih menjadi sistem akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual.

Menurut Pahala Nainggolan (2007 : 45) sistem akuntansi merupakan :

Suatu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi lembaga serta menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan utang lembaga. Sistem akuntansi merupakan suatu kumpulan dari :

1. Dokumentasi atas transaksi-transaksi akuntansi (jurnal, bank, buku besar, dan lain-lain),
2. Sistem prosedur yang ditetapkan untuk semua staf lembaga.

Dari pengertian sistem akuntansi diatas dapat diketahui bahwa sistem akuntansi sebagai alat untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pihak-pihak intern maupun ekstern didalam suatu organisasi dalam hal mengambil keputusan.

### **3. Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Sujarweni (2015:18) dalam jurnal Ezra Paula Mentu dan Jullie J.

Sondakh (2016) menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan adalah :

Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Menurut Halim (2007:123) dalam jurnal Selvina Sitorus, Lintje Kalangi, dan Stanley Kho Walandouw (2015) menjelaskan :

Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain* publik. *Domain* publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, *domain* publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Ghozali dan Ratmono (2008:3) dikutip dalam jurnal Selvina Sitorus, Lintje Kalangi, dan Stanley Kho Walandouw (2015) menyatakan:

Bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*).

Dari pengertian akuntansi pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah tanpa . Akuntansi pemerintah laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

#### **4. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Menurut Darise (2008) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Menurut Bastian (2010:137) Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai standar akuntansi pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010, Darise (2008) dan Bastian (2010:137), maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena mempunyai kekuatan hukum.

## 5. Basis Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki dua basis yang diterapkan oleh entitas pelaporan yaitu SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam jurnal Sari Zawitri, Ninik Kurniasih dan Theresia Siwi Kartikawati (2015), pengertian kedua SAP berbasis tersebut adalah:

1. Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*)  
Merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok yang wajib terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PP No. 71 Tahun 2010).
2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)  
Merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penerapan basis akrual nantinya, pemerintah diwajibkan untuk menyusun tujuh laporan keuangan, yakni Laporan realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbedaan mendasar antara basis CTA dengan basis akrual terletak pada LRA dan LO (PP No. 71 Tahun 2010).

## 6. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP Berbasis Akrual Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual murni meskipun didalam peraturannya masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual. Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Akuntansi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi basis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Standar akuntansi berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Adapun Kerangka Konseptualnya adalah Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan;

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidari;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

## **7. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam jurnal Cristy Sopotan, Jullie J Sondakh dan Steven Tangkuman (2015) sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan

pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik berikut (PP 24/ 2005 menjadi PP 71/ 2010) :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi/kejadian mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat Diverifikasi  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **9. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010**

### **a. Laporan realisasi anggaran**

Laporan realisasi anggaran merupakan suatu laporan komponen keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (PP No. 71 Tahun 2010).

b. Laporan operasional

Laporan yang berisikan ikhtisar secara ringkas dan lengkap terhadap pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa (PP No. 71 Tahun 2010).

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi laporan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP No. 71 Tahun 2010).

d. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari SAL awal, SLPA/SKPA, koreksi dan SAL akhir (PP No. 71 Tahun 2010).

e. Laporan arus kas

Laporan yang berisikan informasi aliran kas masuk dan keluar uang (kas) yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya (PP No. 71 Tahun 2010).

f. Laporan perubahan ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir (PP No. 71 Tahun 2010).

g. Catatan atas laporan keuangan

Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (PP No. 71 Tahun 2010).

**10. Sistematika Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016**

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga diarahkan untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu :

1. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/KL dan untuk periode semesteran dan tahunan)
2. Pernyataan Tanggung Jawab
3. Ringkasan Laporan Keuangan

4. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
5. Neraca  
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Laporan Operasional  
Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar .
7. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## **11. Kebijakan Akuntansi**

### **a. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

### **b. Kebijakan Akuntansi atas Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

c. Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

d. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.

- Kewajiban jangka panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintahan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

f. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

**Tabel II.1**  
**Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Sumber: Laporan Keuangan KPU Tahun 2016

g. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh Entitas Pemerintahan Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas PMK No.01/PMK.06/2013 Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk melakukan penghapusan.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Sumber: Laporan Keuangan KPU Tahun 2016

## **B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Diduga Penerapan Akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”.